
Analisis Yuridis Logika Hukum Dalam Rangka Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Di KPP Perusahaan Masuk Bursa

Retno Susilowati¹, Suharno², Ahmad Fajar Herlani³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: rsusilowati@unis.ac.id, 2002010057@students.unis.ac.id, ahmadfajar@unis.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

The absolute success rate of the Directorate General of Taxes in winning tax disputes over issued Tax Assessment Letters (SKP) is very low, at only 27.73% of the total 65,092 cases in the 2019-2023 period. This indicates a serious problem with the quality of the SKPs, which are the result of tax audits conducted on Taxpayers. Previous studies have stated that this is due to the low quality of the SKPs, but unfortunately, the root causes have not been analyzed. Meanwhile, some legal experts have argued that the understanding and implementation of legal logic significantly influence the quality of judicial decisions. Furthermore, considering that SKPs are also legal decisions, a juridical empirical study was conducted on the level of understanding and implementation of legal logic by tax auditors at the Public Service Office for Listed Companies. The results showed that, in general, auditors have a fairly good understanding of legal logic. However, there is still room for improvement, especially in the application of legal logic to complex cases. Therefore, various efforts need to be made, such as improving training, providing access to better legal resources, and encouraging collaboration between tax auditors and legal experts.

Keywords: Legal Reasoning, Tax Audit, Tax Assessment Letter, Tax Dispute.

ABSTRAK

Tingkat keberhasilan mutlak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenangkan sengketa pajak atas SKP yang diterbitkan sangat rendah, hanya 27,73% dari total 65.092 kasus dalam periode 2019-2023. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam kualitas SKP yang merupakan hasil tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas SKP, namun sayangnya faktor penyebabnya belum dilakukan analisis. Sementara itu, beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pemahaman dan implementasi logika hukum sangat berpengaruh pada kualitas putusan hakim. Selanjutnya, mengingat bahwa SKP juga merupakan putusan hukum, dilakukan penelitian empiris yuridis mengenai tingkat pemahaman dan implementasi logika hukum pemeriksa pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Hasilnya adalah secara umum, pemeriksa memiliki pemahaman yang cukup baik tentang logika hukum. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal penerapan logika hukum pada kasus-kasus yang kompleks. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pelatihan, memberikan akses terhadap sumber daya hukum yang lebih baik, serta mendorong kolaborasi antara pemeriksa pajak dengan ahli hukum.

Kata Kunci: Logika Hukum, Pemeriksa Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Sengketa Pajak.

PENDAHULUAN

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan produk hukum yang terbit dari sebuah proses pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksa pajak. Jenis SKP tersebut terdiri dari SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 angka 16 UUKUP), lalu SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan diatur dalam Pasal 1 angka 17 UUKUP, SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak diatur dalam Pasal 1 angka 18 UUKUP dan SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 UUKUP.

Sayangnya, sebagian besar dari SKP yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak berujung pada sengketa pajak. Berdasarkan data pengadilan pajak Berdasarkan data Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak per 16 Juni 2024, terdapat 61.449 kasus sengketa pajak pusat, 12.280 sengketa bea dan cukai, dan 514 sengketa pajak daerah. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 63,29% WP memenangkan sengketa pajaknya di Pengadilan Pajak baik sebagian atau secara keseluruhan atau dengan kata lain bahwa hanya 27,73% yang dimenangkan DJP secara mutlak. Hal ini sesungguhnya dapat dijadikan justifikasi bahwa kualitas SKP yang diusulkan pemeriksa masih jauh dari optimal. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Kusuma, Setiawan, dan Sugiharto bahwa upaya hukum yang dilakukan Wajib Pajak sebagian besar menang di Pengadilan Pajak (I Gede Komang, 2018). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Damara dan Arif bahwa buruknya kualitas pemeriksaan pajak menyebabkan rendahnya tingkat kemenangan otoritas pajak dalam sengketa atau banding di Pengadilan Pajak.

Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019-2023

No.	Hasil Putusan	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Pencabutan dan Penetapan	240	141	232	507	339	1.459
2	Tidak Dapat Diterima	621	573	1.381	959	1.174	4.708
3	Menolak	2.388	2.507	3.297	4.634	4.574	17.400
4	Tambahan Pajak Harus Dibayar	1	6	9	1	2	19
5	Mengabulkan Sebagian	1.903	2.282	2.590	3.004	2.769	12.548
6	Mengabulkan Seluruhnya	4.937	4.598	5.338	6.374	7.399	28.646
7	Membatalkan	76	21	112	82	21	312
	Total	10.116	10.128	12.959	15.561	16.278	65.092

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, 2024.

Kualitas SKP yang belum optimal tersebut ternyata sejalan dengan fakta-fakta di lapangan terkait dengan pemahaman dan implementasi mengenai logika hukum oleh pemeriksa. Hal ini tercermin pada beberapa justifikasi koreksi pemeriksaan yang tidak sejalan dengan logika atau tidak rasional. Misalnya: (i) koreksi pajak masukan yang disebabkan adanya biaya administrasi dan penjualan karena menurut pemeriksa hal itu tidak berhubungan langsung dengan usaha, (ii) koreksi biaya penyusutan karena biaya transportasi dan pemasangan mesin tidak diakui dalam penghitungan aset, (iii) koreksi PPh Pasal 26 karena dianggap tidak membayar PPh Pasal 26 atas dividen, padahal Wajib Pajak memang tidak melakukan pembayaran dividen dan perusahaan yang menerimanya bukan pemegang saham, dan lain-lain. Selanjutnya, mengingat bahwa SKP juga merupakan produk hukum sepertinya halnya putusan pengadilan dan ternyata banyak pendapat para ahli yang menyatakan bahwa kualitas putusan pengadilan adalah sangat terkait dengan pemahaman dan implemenatai logika hukum. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Analisis Yuridis Logika Hukum Dalam Rangka Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa." Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (a) Bagaimanakah cara memperbaiki logika hukum pemeriksa pajak sehingga dapat meningkatkan kualitas Surat Ketetapan Pajak dan mengurangi risiko sengketa pajak? (b) Faktor-faktor apa yang paling dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman mengenai logika hukum pemeriksa pajak?

Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani "*logos*" yang memiliki beragam makna seperti pikiran, pertimbangan akal, kata, atau ungkapan melalui bahasa. Kata "*logikos*" sendiri merujuk pada sesuatu yang diutarakan terkait pertimbangan akal, kata, percakapan, atau ungkapan dalam bahasa (Urbanus, 2017). Logika hukum (*legal reasoning*) mempunyai dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Menurut Weruin bahwa logika dan penalaran hukum selalu relevan karena logika dan penalaran hukum: (i) menjamin kesahihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekatkan diri pada kebenaran dan keadilan, (ii) membantu para calon praktisi hukum, lawyer, para jaksa dan hakim, menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum; kemampuan dalam bidang ini merupakan makhkota dan jantung keterampilan para lawyer dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, (iii) pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik deduksi, analogi, maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah, (iv) domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Sedangkan, Kusumaatmadja menyoroti pentingnya logika dalam argumentasi hukum yang kuat dan relevan, serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis argumen lawan (Mochtar Kusumaatmadja, 2001). Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie menekankan peran logika hukum dalam pengambilan keputusan hukum yang adil, rasional, dan transparan. Sementara itu, Hikmahanto Juwana menyoroti kontribusi

logika hukum dalam pengembangan hukum yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi (Hikmahanto Juwana, 2001). Pendapat lainnya, yaitu menurut Muttaqin dalam analisa rasionalitas proposisi dikembangkan tiga model logika, yaitu : (i) logika silogistik, (ii) logika proposisi, dan (iii) logika predikat. Dalam analisa penalaran dikembangkan logika diontis. Pendekatan formal logis yang menerapkan beberapa model logika berdasarkan bentuk analisanya masing-masing pada tataran praktis menimbulkan 5 (lima) macam kesalahpahaman (M. Hadjon, 1994).

Penelitian ini yang dilakukan ini berusaha mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kualitas SKP dari sisi teknis yuridis berupa logika, penalaran, interpretasi, dan argumentasi hukum. Namun demikian, mengingat keterbatasan jumlah halaman dalam jurnal, maka dalam edisi kali ini yang dibahas hanya terkait kajian yuridis logika hukum dalam rangka penerbitan SKP. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya secara jelas tergambar dalam faktor logika hukum dalam hubungannya dengan kualitas SKP, sedangkan beberapa penelitian sebelumnya, hanya menekankan kepada faktor yang menyebabkan banyak sengketa pajak yang dimenangkan oleh Wajib Pajak, yang hasilnya disebabkan oleh rendahnya kualitas SKP. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: (a) Untuk mengetahui cara memperbaiki logika hukum pemeriksa pajak sehingga dapat meningkatkan kualitas SKP dan mengurangi risiko sengketa pajak; (b) Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman logika hukum, hukum pemeriksa pajak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, artinya penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Suharsimi, 2012). Penelitian ini yang dilakukan kepada Pemeriksa di KPP Perusahaan Masuk Bursa, dengan mengirim kuesioner dan juga interview langsung kepada 10 (sepuluh) orang pemeriksa, dengan respondennya yang terdiri dari 3 (tiga) Supervisor, 4 (empat) Ketua Tim, dan 3 (tiga) Anggota Tim. Pelaksanaan penelitian ini yaitu dari tanggal 1 Juli 2024 s.d. 15 Juli 2024. Adapun jenis Wajib Pajak yang ditangani oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa adalah Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan / OJK), badan-badan khusus (*self regulatory organization*) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Perusahaan efek non bank yang diatur dalam keputusan menteri Keuangan R.I Nomor 443/KMK.01/2001. Data-data yang telah dikumpulkan, baik itu sumber data primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil kesimpulan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jawaban dari Pemeriksa Pajak atas pertanyaan-pertanyaan terkait logika hukum yang terdapat dalam kuesioner tersebut, berikut disampaikan data yang diperoleh, yaitu:

Tabel 2. Hasil Tabulasi Jawaban Kuesioner Terkait Logika Hukum

No.	Pertanyaan	Hasil Observasi					Jml.
		Selalu	Sangat Sering	Cukup Sering	Sering	Jarang	
1	Menurut Saudara, dalam proses pemeriksaan yang pernah dialami, berapa kalikah Anda mengalami perbedaan logika hukum antara peraturan perpajakan antara Pemeriksa dan Wajib Pajak yang berpotensi menimbulkan sengketa?		1	7	2		10
2	Menurut Saudara, berapakah tingkat keraguan Anda dalam menerapkan logika hukum pada kasus-kasus pajak tertentu yang dapat menimbulkan multitafsir dan berpotensi menjadi sengketa?				9	1	10
3	Menurut Saudara, berapa kalikah Anda menjumpai Putusan Gagasan Pajak yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa, namun menimbulkan kebingungan dalam penerapannya?			3	7		10
4	Menurut Saudara, berapa kalikah Anda telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang relevan secara seluruh dan objektif dalam menerapkan logika hukum?		1	3	6		10
5	Menurut Saudara, berapa kalikah Anda telah mengidentifikasi dan menghindari kesalahan logika (<i>fallacy</i>) dalam argumentasi hukum yang digunakan untuk menyusun SKP?		1	3	6		10
6	Menurut Saudara, berapa kalikah Anda telah mengantisipasi keberatan atau sanggahan dari Wajib Pajak terkait penerapan logika hukum dalam SKP?		2	3	5		10
7	Menurut Saudara, berapa kalikah Anda telah berkonsultasi dengan ahli hukum pajak atau pihak terkait lainnya untuk memastikan penerapan logika hukum yang tepat dalam SKP?			1	3	6	10
8	Menurut Saudara, berapakah tingkat keyakinan Anda bahwa penerapan logika hukum dalam SKP ini sudah tepat dan dapat meminimalisir risiko sengketa?	2	5	2	1		10

Analisis Yuridis atas Jawaban dari Responden Terkait Pertanyaan Pertama

Data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pemeriksa pajak (7 dari 10) menyatakan "cukup sering" mengalami perbedaan logika pemahaman peraturan perpajakan antara Pemeriksa dan Wajib Pajak yang berpotensi menimbulkan sengketa. Sementara 2 lainnya menyatakan "jarang" dan 1 menyatakan "sangat sering". Ini mengindikasikan bahwa perbedaan pemahaman dalam logika hukum

antara pemeriksa pajak dan wajib pajak adalah masalah yang umum terjadi dan perlu mendapat perhatian serius.

Selanjutnya, berdasarkan jawaban kuesioner tersebut menunjukkan adanya banyak multitafsir aturan hukum. Norma hukum, khususnya dalam bidang perpajakan, seringkali bersifat multitafsir (*open texture*). Hal ini berarti norma hukum memiliki ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda, tergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi. Perbedaan interpretasi ini dapat memicu perbedaan pemahaman antara pemeriksa pajak dan wajib pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Ronald Dworkin dalam bukunya "*Law's Empire*", hukum memiliki dimensi interpretatif yang memungkinkan adanya perbedaan pemahaman. Adanya isu kompleksitas peraturan perpajakan, yaitu peraturan perpajakan cenderung rumit dan terus berkembang. Hal ini dapat menyulitkan baik pemeriksa pajak maupun wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang seragam dan komprehensif. Isu yang lain yang muncul terkait dengan perbedaan kepentingan, pemeriksa pajak bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengamankan penerimaan negara. Di sisi lain, wajib pajak berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan efisien. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan. Yang terakhir terkait keterbatasan waktu dan sumber daya, dalam praktiknya, pemeriksa pajak mungkin memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengambil keputusan berdasarkan interpretasi yang cepat dan sederhana, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan makna yang sebenarnya dari ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, apabila dilihat dari perspektif para ahli hukum terkait data kuesioner tersebut, maka menurut Peter Subianto bahwa perbedaan logika pemahaman dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak. Sedangkan, menurut Neil MacCormick yang merupakan Filsuf hukum Skotlandia yang mengembangkan teori interpretasi hukum yang dikenal sebagai "teori koherensi". Teori ini menekankan pentingnya konsistensi dan keselarasan antara berbagai elemen dalam sistem hukum, termasuk peraturan perpajakan, putusan pengadilan, dan praktik-praktik yang berlaku. Selanjutnya, MacCormick dalam bukunya "*Legal Reasoning and Legal Theory*" menjelaskan bagaimana teori koherensi dapat diterapkan dalam menginterpretasikan peraturan perpajakan yang multitafsir. Pandangannya dapat memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perpajakan dan mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menimbulkan sengketa.

Analisis Yuridis atas Jawaban dari Responden Terkait Pertanyaan Kedua

Data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pemeriksa pajak (9 dari 10) menyatakan "jarang" merasa ragu dalam menerapkan logika hukum pada kasus-kasus pajak tertentu yang dapat menimbulkan multitafsir dan berpotensi menjadi sengketa. Sementara 1 orang lainnya menyatakan "tidak pernah" merasa ragu. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemeriksa pajak memiliki tingkat

kepercayaan diri yang tinggi dalam menerapkan logika hukum, bahkan pada kasus-kasus yang kompleks.

Selanjutnya, berdasarkan jawaban Pemeriksa tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa dari sisi keterampilan interpretasi hukum, maka tingkat keraguan yang rendah dalam menerapkan logika hukum pada kasus pajak yang multitafsir dapat mengindikasikan bahwa pemeriksa pajak memiliki keterampilan interpretasi hukum yang baik. Mereka mampu menganalisis berbagai interpretasi yang mungkin dan memilih interpretasi yang paling tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan logika. Sementara itu, dalam kaitannya dengan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan, maka tingkat keraguan yang rendah juga dapat mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan. Pemeriksa pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan akan lebih mudah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah interpretasi. Selanjutnya, dari perspektif kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan, maka tingkat keraguan yang rendah juga dapat menunjukkan kepercayaan diri pemeriksa pajak dalam pengambilan keputusan. Mereka yakin dengan kemampuan mereka dalam menganalisis fakta-fakta, menerapkan peraturan perpajakan, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hukum dan logika. Selanjutnya, terkait dengan hal ini, menurut Ronald Dworkin, dalam teori interpretasinya, ia menekankan pentingnya integritas dan koherensi dalam sistem hukum. Pemeriksa pajak yang jarang ragu dalam menerapkan logika hukum pada kasus pajak yang multitafsir mungkin telah menginternalisasi prinsip-prinsip integritas dan koherensi dalam praktik mereka.

Analisis Yuridis atas Jawaban dari Responden Terkait Pertanyaan Ketiga

Data kuesioner menunjukkan dari 10 pemeriksa pajak, 3 orang menjawab cukup sering menjumpai putusan Pengadilan Pajak yang relevan namun membingungkan dalam penerapannya, dan 7 orang menjawab jarang.

Selanjutnya, data kuesioner mengindikasikan adanya tantangan dalam penerapan logika hukum pada putusan Pengadilan Pajak. Meskipun mayoritas pemeriksa pajak jarang mengalami kebingungan, fakta bahwa terdapat cukup sering mengalaminya menunjukkan adanya potensi masalah yang perlu ditangani. Selanjutnya, kebingungan dalam penerapan putusan dapat menyebabkan pemeriksa pajak mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan putusan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan wajib pajak merasa dirugikan dan mengajukan keberatan atau banding. Hal ini dapat berdampak pada kualitas SKP dan meningkatkan risiko sengketa pajak.

Terkait dengan hal ini, menurut Neil MacCormick dalam bukunya "*Legal Reasoning and Legal Theory*," membahas pentingnya koherensi dan konsistensi dalam penalaran hukum, termasuk dalam interpretasi putusan pengadilan. Pemeriksa pajak perlu memastikan bahwa penerapan putusan pengadilan sesuai dengan prinsip-prinsip logika hukum yang konsisten dan koheren. Sementara itu, Aharon Barak dalam bukunya "*Purposive Interpretation in Law*," menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan dan maksud dari suatu peraturan atau putusan dalam

interpretasinya. Pemeriksa pajak perlu memahami maksud/tujuan dari putusan Pengadilan Pajak untuk dapat menerapkannya secara tepat. Sedangkan, Ronald Dworkin berpendapat dalam bukunya "*Law's Empire*," bahwa ia menekankan peran interpretasi dan penalaran dalam penerapan hukum, termasuk dalam konteks putusan pengadilan. Pemeriksa pajak perlu menggunakan logika dan penalaran yang tepat dalam menginterpretasikan dan menerapkan putusan pengadilan.

Analisis Yuridis atas Jawaban dari Responden Terkait Pertanyaan Keempat

Data kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksa pajak (6 dari 10) menyatakan "cukup sering" mempertimbangkan semua fakta dan bukti secara menyeluruh dan objektif dalam menerapkan logika hukum. Sementara 3 lainnya menyatakan "sering" dan hanya 1 yang menyatakan "selalu". Ini mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan dalam proses penerapan logika hukum oleh pemeriksa pajak.

Selanjutnya, data kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksa pajak belum sepenuhnya menginternalisasi pentingnya penerapan logika hukum secara konsisten dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti (i) kurangnya pemahaman tentang teori logika hukum, dalam hal ini Pemeriksa pajak mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep logika hukum, seperti penalaran deduktif, induktif, dan silogisme hukum. (ii) Tekanan waktu dan beban kerja, hal dapat terjadi karena pemeriksa mungkin menghadapi tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi, sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua fakta dan bukti secara menyeluruh, dan (iii) bias kognitif, kondisi ini disebabkan pemeriksa pajak mungkin memiliki bias kognitif yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka.

Terkait dengan hal ini, Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" menekankan bahwa logika hukum merupakan alat bantu yang penting bagi para praktisi hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum secara sistematis dan rasional. Beliau berpendapat bahwa logika hukum membantu dalam mengidentifikasi premis-premis hukum, menarik kesimpulan logis, dan membangun argumen hukum yang kuat. Sedangkan, Jimly Asshiddiqie dalam berbagai tulisannya juga sering menekankan pentingnya logika hukum dalam proses pembuatan dan penerapan hukum di Indonesia. Ia berpendapat bahwa logika hukum harus menjadi dasar bagi setiap keputusan hukum yang diambil, baik oleh pembuat undang-undang, penegak hukum, maupun hakim. Tentunya sejalan dengan penelitian, maka logika hukum juga hendaknya dipahami dan diterapkan oleh pemeriksa pajak dalam melihat peristiwa hukum dan dalam hal memahami serta sekaligus memaknai peraturan perpajakan.

Analisis Yuridis atas Jawaban dari Responden Terkait Pertanyaan Kelima

Data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pemeriksa pajak (6 dari 10) menyatakan "cukup sering" mengidentifikasi dan menghindari kesalahan logika (fallacies) dalam argumentasi hukum yang digunakan untuk menyusun SKP.

Sementara 3 lainnya menyatakan "sering" dan hanya 1 yang menyatakan "selalu". Ini mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan dalam konsistensi penerapan logika hukum yang bebas dari kesalahan logika oleh pemeriksa pajak.

Selanjutnya, data kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksa pajak belum sepenuhnya menyadari pentingnya menghindari kesalahan logika dalam argumentasi hukum. Meskipun mayoritas menjawab "cukup sering", idealnya jawaban "selalu" akan lebih mencerminkan kesadaran dan upaya aktif untuk menghindari kesalahan logika. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (i) kurangnya pemahaman tentang kesalahan logika, di mana dalam ini pemeriksa pajak mungkin tidak familiar dengan berbagai jenis kesalahan logika dan bagaimana cara mengidentifikasinya, (ii) tekanan waktu dan beban kerja:yaitu pemeriksa pajak mungkin terburu-buru dalam menyusun argumen hukum karena tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi, sehingga tidak sempat memeriksa kembali argumen mereka untuk menemukan kesalahan logika, dan (iii) bias kognitif, yaitu pemeriksa pajak mungkin memiliki bias kognitif yang membuat mereka cenderung melakukan kesalahan logika tertentu.

Terkait dengan hal ini, Hikmahanto Juwana dalam bukunya "Hukum Internasional" menekankan pentingnya argumentasi hukum yang logis dan koheren. Ia berpendapat bahwa argumen hukum yang kuat harus didasarkan pada premis-premis yang valid dan kesimpulan yang logis. Sementara itu, Maria Farida Indrati dalam artikelnya "Logika Hukum dalam Putusan Hakim" juga menyoroti pentingnya hakim untuk menghindari kesalahan logika dalam putusannya. Beliau berpendapat bahwa kesalahan logika dapat menyebabkan putusan hakim menjadi tidak adil dan tidak dapat diterima. Menurut Penulis, kesalahan logika juga dapat mengakibatkan kerugian wajib pajak yang tidak proporsional bahkan tidak adil karena mereka harus membayar pajak yang lebih besar daripada yang seharusnya.

Analisis Yuridis atas Jawaban dari Responden Terkait Pertanyaan Keenam

Data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pemeriksa pajak (5 dari 10) menyatakan "cukup sering" mengantisipasi potensi keberatan atau sanggahan dari Wajib Pajak terkait penerapan logika hukum dalam SKP. Sementara 3 lainnya menyatakan "sering" dan 2 menyatakan "selalu". Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemeriksa pajak memiliki kesadaran akan pentingnya mengantisipasi keberatan Wajib Pajak, namun terdapat ruang untuk meningkatkan proaktifitas dalam mengantisipasi sengketa pajak.

Selanjutnya, menurut Haula Rosdiana menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara fiskus dan Wajib Pajak. Ia berpendapat bahwa komunikasi yang efektif dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak. Gunadi juga menyoroti pentingnya fiskus untuk mengantisipasi potensi keberatan Wajib Pajak dan mempersiapkan tanggapan yang memadai. Ia berpendapat bahwa hal ini dapat membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

Analisis Yuridis atas Jawaban dari Responden Terkait Pertanyaan Ketujuh

Data kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksa pajak (6 dari 10) menyatakan "jarang" berkonsultasi dengan ahli hukum pajak atau pihak terkait lainnya untuk memastikan penerapan logika hukum yang tepat dalam SKP. Sementara 3 lainnya menyatakan "cukup sering" dan hanya 1 yang menyatakan "sangat sering". Ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan frekuensi konsultasi dengan ahli hukum pajak dalam proses pemeriksaan pajak.

Selanjutnya, data kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksa pajak belum menjadikan konsultasi dengan ahli hukum pajak sebagai praktik yang rutin dalam rangka penerbitan SKP. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (i) Pemeriksa pajak mungkin memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan konsultasi dengan ahli hukum pajak secara rutin, (ii) pemeriksa pajak mungkin belum menyadari pentingnya konsultasi dengan ahli hukum pajak dalam memastikan penerapan logika hukum yang tepat, dan (iii) pemeriksa pajak mungkin merasa sudah cukup memahami peraturan perpajakan dan tidak memerlukan konsultasi dengan ahli hukum pajak.

Terkait dengan hal ini, Haula Rosdiana menekankan pentingnya kolaborasi antara fiskus dan ahli hukum pajak dalam menangani masalah perpajakan yang kompleks. Beliau berpendapat bahwa kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mengurangi risiko terjadinya yaitu sengketa pajak. Sedangkan, Yulianto Agung Ngali dalam artikelnya "Peran Konsultan Pajak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan" juga menyoroti pentingnya peran konsultan pajak dalam memberikan nasihat hukum kepada Wajib Pajak dan membantu mereka memahami peraturan perpajakan yang kompleks.

Analisis Yuridis atas Jawaban dari Responden Terkait Pertanyaan Kedelapan

Pertanyaan kedelapan adalah "Menurut Saudara, berapakah tingkat keyakinan Anda bahwa penerapan logika hukum dalam rangka penerbitan SKP sudah tepat dan dapat meminimalisir risiko sengketa?" Berdasarkan tabulasi jawaban dari responden dalam kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari 10 Pemeriksa yang memberikan jawaban, terdapat 2 orang menjawab sangat yakin, 5 orang menjawab yakin, 2 orang cukup yakin, dan 1 orang menjawab agak yakin.

Selanjutnya, data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pemeriksa pajak memiliki keyakinan yang cukup tinggi terhadap penerapan logika hukum dalam rangka penerbitan SKP. Namun, fakta bahwa tidak semua pemeriksa pajak menjawab "sangat yakin" menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan keyakinan dan meminimalkan keraguan dalam penerapan logika hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (i) peraturan perpajakan yang kompleks dan sering berubah dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam penerapan logika hukum, (ii) pemeriksa pajak mungkin memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan analisis mendalam terhadap setiap aspek penerapan logika hukum dalam SKP, (iii) kurangnya pemahaman tentang standar pembuktian, hal ini dapat terjadi karena

pemeriksa pajak mungkin belum sepenuhnya memahami standar pembuktian yang harus dipenuhi dalam rangka penerbitan SKP untuk meminimalkan risiko sengketa pajak.

Terkait dengan hal ini, Soemitro dalam bukunya "Asas dan Dasar Hukum Pajak" menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perpajakan. Beliau berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dicapai melalui penerapan logika hukum yang konsisten dan objektif dalam setiap keputusan perpajakan. Hikmahanto Juwana juga menekankan pentingnya argumentasi hukum yang logis dan koheren. Beliau berpendapat bahwa argumen hukum yang kuat harus didasarkan pada premis-premis yang valid dan kesimpulan yang logis.

Pendapat Penulis Terkait Keseluruhan Jawaban Pemeriksa dalam Kuesioner

Hasil kuesioner ini memberikan gambaran yang cukup positif mengenai pemahaman dan penerapan logika hukum oleh para pemeriksa pajak. Secara umum, mereka cukup percaya diri dalam menerapkan logika hukum dan merasa yakin bahwa penerapan tersebut sudah tepat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya logika hukum dalam proses pemeriksaan pajak. Namun demikian, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

a. **Perbedaan Pemahaman Peraturan**

Tingginya angka pemeriksa yang cukup sering mengalami perbedaan pemahaman peraturan dengan wajib pajak menunjukkan masih adanya potensi miskomunikasi dan konflik. Hal ini perlu diatasi dengan meningkatkan komunikasi dan pemahaman bersama antara pemeriksa dan wajib pajak, misalnya melalui sosialisasi peraturan yang lebih intensif dan dialog yang terbuka.

b. **Putusan Pengadilan Pajak**

Kebingungan yang dialami beberapa pemeriksa dalam menerapkan putusan pengadilan pajak menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman terhadap putusan-putusan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus, diskusi kelompok, atau penyediaan akses yang lebih mudah terhadap putusan-putusan tersebut.

c. **Konsultasi Ahli Hukum Pajak**

Jarangnya pemeriksa berkonsultasi dengan ahli hukum pajak menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui kolaborasi dengan pihak yang lebih ahli. Penting untuk mendorong budaya konsultasi dan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap ahli hukum pajak, misalnya melalui platform online atau forum diskusi.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak melalui peningkatan pemahaman dan penerapan logika hukum yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa penerapan logika hukum yang baik bukan hanya akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak, tetapi juga akan meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan logika hukum merupakan investasi yang penting bagi sistem perpajakan yang lebih baik.

Cara Meningkatkan Logika Hukum untuk Memperbaiki Kualitas SKP dan Mengurangi Risiko Sengketa Pajak Berdasarkan analisis data kuesioner yang dikaitkan dengan perspektif "teori logika hukum" dan referensi pendapat ahli hukum terkait, berikut dijelaskan mengenai bagaimana cara atau strategi untuk meningkatkan kapasitas logika hukum dalam rangka memperbaiki kualitas SKP dan mengurangi risiko sengketa pajak, yaitu:

1. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi pemeriksa pajak merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas logika hukum mereka. Pelatihan ini harus mencakup:

- a. Teori logika hukum, yaitu dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip logika hukum, seperti penalaran deduktif, induktif, silogisme hukum, dan cara menghindari kesalahan logika (*fallacies*).
- b. Studi kasus dan simulasi: yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk berlatih menerapkan logika hukum dalam kasus-kasus pajak yang realistik melalui studi kasus dan simulasi.
- c. Diskusi kelompok, yaitu dengan memfasilitasi diskusi kelompok di antara pemeriksa pajak untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan pandangan tentang penerapan logika hukum dalam praktik.

2. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan logika hukum pemeriksa pajak. Beberapa contoh pemanfaatan teknologi antara lain:

- a. Basis data hukum online, yaitu dengan menyediakan akses mudah dan cepat ke peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan.
- b. Perangkat lunak analisis teks, yaitu dengan membantu pemeriksa pajak dalam menganalisis dokumen-dokumen hukum yang kompleks dan mengidentifikasi informasi yang relevan.
- c. Alat bantu pencarian, yaitu dengan memudahkan pemeriksa pajak dalam mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan pendapat ahli hukum.
- d. Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (*machine learning*), yang digunakan untuk menganalisis data pajak yang besar dan kompleks, serta untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat mengindikasikan adanya potensi masalah sengketa pajak.

3. Konsultasi dengan Ahli

Melibatkan ahli hukum pajak dalam proses pemeriksaan pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan, sebab mereka dapat memberikan pandangan yang objektif dan independen tentang kasus-kasus yang sedang ditangani pemeriksa.

4. Evaluasi dan Umpaman Balik

Evaluasi berkala terhadap proses pemeriksaan pajak sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan untuk memberikan umpan balik kepada pemeriksa pajak. Evaluasi ini dapat mencakup:

- a. Penilaian terhadap kualitas SKP, yaitu dengan mengevaluasi kualitas SKP berdasarkan kriteria-kriteria seperti kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa pajak, yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan pemeriksa pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak.
- c. Tingkat kepuasan wajib pajak, yaitu dengan mengumpulkan umpan balik dari wajib pajak tentang pengalaman mereka dalam proses pemeriksaan pajak dan menggunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan pelayanan.

5. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif antara pemeriksa pajak dan wajib pajak adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi risiko sengketa pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan peraturan perpajakan secara jelas dan mudah dipahami, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pandangannya.

SIMPULAN

Secara umum, pemeriksa pajak memiliki pemahaman yang baik tentang logika hukum dan berusaha menerapkannya dengan benar dalam proses pemeriksaan. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pemahaman putusan pengadilan pajak dan kolaborasi dengan ahli hukum pajak. Selanjutnya, kesimpulan Berdasarkan Setiap Pertanyaan dalam Kuesioner, yaitu: Data kuesioner menunjukkan potensi sengketa pajak yang tinggi akibat perbedaan pemahaman peraturan. Analisis yuridis dengan teori logika hukum dan pandangan ahli dapat membantu memahami akar masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas sistem perpajakan. Mayoritas pemeriksa pajak jarang merasa ragu dalam menerapkan logika hukum pada kasus multitafsir. Ini mengindikasikan keterampilan interpretasi hukum yang baik, pemahaman mendalam tentang peraturan, dan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Namun, hasil kuesioner ini mungkin tidak mencerminkan kondisi seluruh pemeriksa. Terdapat tantangan dalam penerapan logika hukum pada putusan Pengadilan Pajak. Peningkatan pemahaman, kemampuan interpretasi, pengembangan pedoman, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan ahli hukum dapat meningkatkan kualitas SKP dan mengurangi risiko sengketa pajak. Penerapan logika hukum yang tepat penting untuk meningkatkan kualitas SKP dan mengurangi risiko sengketa pajak. Pemeriksa pajak dapat mengambil keputusan yang lebih adil, akurat, dan sesuai dengan peraturan, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih baik. Kemampuan mengidentifikasi dan menghindari kesalahan logika penting bagi pemeriksa pajak. Dengan meningkatkan kemampuan ini, mereka

dapat menyusun argumen hukum yang lebih kuat dan meminimalkan risiko sengketa pajak. Kemampuan mengantisipasi keberatan Wajib Pajak penting bagi pemeriksa pajak. Dengan meningkatkan kemampuan ini, mereka dapat menyusun SKP yang lebih kuat, mengurangi risiko sengketa pajak, dan meningkatkan kepercayaan publik. Konsultasi dengan ahli hukum pajak penting untuk memastikan penerapan logika hukum yang tepat dalam SKP. Peningkatan frekuensi dan kualitas konsultasi dapat menghasilkan SKP yang lebih akurat, adil, dan sesuai peraturan, mengurangi risiko sengketa pajak. Tingkat keyakinan pemeriksa pajak terhadap penerapan logika hukum dalam SKP adalah indikator penting dari kualitas SKP. Peningkatan keyakinan ini dapat menghasilkan SKP yang lebih akurat, adil, dan sesuai peraturan, mengurangi risiko sengketa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddigie, J. (2005) *Konstitusi dan Konstituisionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpres.
- Kusumaatmadja, M. (2001). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta.
- M. Hadjon, P. (1994). *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Suharsimi & Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Damara, Dionisio dan Tegar Arief. Sengketa dan Banding Perpajakan: Kualitas Pemeriksaan Pajak Lemah (2022). internet: <https://www.ssas.co.id/sengketa-dan-banding-perpajakan-kualitas-pemeriksaan-pajak-lemah/> (diakses pada tanggal 16 Juni 2024).
- Komang Chahya, I Gede, Bayu Anta Kusuma, Benny Setiawan, dan David Yanuar Sugiharto, Menakar Kualitas Pemeriksaan Pajak Dalam Sengketa Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.2, No.1, (2018), hlm.76-83.
- Urbanus Ura Weruin. Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, (2017). <https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf> (diakses tanggal 16 Juni 2024).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.

Juwana, Hikmahanto, Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju, Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001.

Sekretariat Pengadilan Pajak. Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019-2023. 2024. <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik> (diakses tanggal 16 Juni 2024).